PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 251/UN6.J/HK.07.00/2024 - PKS
Nomor : B.293/ Un. 06/ FST/ BK. 00/1/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **1** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Rahmat Hidayat, S.Pt, MSi., IPM. : Dekan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 44/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 02 Januari 2021, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor - Sumedang, Hagermanah, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, ST., M.Arch., Ph.D, IAI. : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 555 Tahun 2023 dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Maka dengan ini **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan "Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi", selanjutnya disebut "**perjanjian**" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
POKOK PERJANJIAN

Kerja sama ini menunjang pengembangan dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, maka **PIHAK KEDUA** setuju untuk menjadi instansi mitra **PIHAK PERTAMA**, dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1). Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah mensinergikan kemampuan dan fungsi guna memenuhi kebutuhan dan atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan persamaan hak dan kewajiban dengan memperhatikan kemampuan dan kewenangan dari masing-masing **PIHAK**;

(2). Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di subsektor peternakan, menghasilkan lulusan Prodi Ilmu Peternakan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja serta mendukung pengembangan sektor peternakan di Indonesia.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah:

1). Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya, fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;

2). Program-program kerja sama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** adalah Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan atau Pengembangan Sektor Peternakan pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi, antara lain:

a. Pendidikan
- Magang
- PKL (Praktek Kerja Lapangan)
- Praktikum/Praktek Lapang
- Seminar/Kuliah Umum/Workshop
- Peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, sosial dan pemerintahan
- Pemanfaatan lahan sebagai sarana pendidikan khususnya untuk Jurusan Ilmu Peternakan

b. Penelitian
- Kolaborasi dalam penelitian dan atau publikasi ilmiah
- Pengembangan riset sektor peternakan

c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pelaksanaan study banding masing-masing **PARA PIHAK**
 - Kolaborasi Pengabdian Masyarakat dosen dan atau mahasiswa masing-masing **PARA PIHAK**

d. Bidang lain sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki dan disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1). **PIHAK KESATU** sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki akan menyediakan sumber daya manusia dan atau sarana prasarana serta memberikan alih pengetahuan sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**;

(2). **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki akan akan menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan **PIHAK KESATU**;

(3). **PARA PIHAK** melakukan uji terhadap laporan yang disusun sebagai hasil dari kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi;

(4). **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan logo dan nama **PIHAK PERTAMA** pada atribut dan lainnya, begitupun sebaliknya **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan logo **PIHAK KEDUA** yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku;

(5). **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan masing-masing **PIHAK** sehingga tidak menggangu penyelenggaraan tugas pokok masing-masing.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

(1). **PARA PIHAK** sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama antara Program Studi Peternakan Kampus Jatinangor dan Program Studi Peternakan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

(1). Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2). **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

(3). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut

wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

Pasal 7
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Perjanjian Kerja sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang yang terkait dalam implementasi kerjsama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

(1). Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerja sama ini mati/rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA** atau karena keadaan memaksa (*force majeur*) maka **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari tanggung jawab.
(2). Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir).
 b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 c. Perang, huru hara politik, kemogokan, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini.
 d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 10
PERSELISIHAN

(1). Semua perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
(2). Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA:
 Nama : Ir. Diky Ramdani, S.Pt., M.Anim.St., Ph.D., IPM.
 Alamat : Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran,

Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor - Sumedang,
Hagermanah, Jawa Barat
Telepon : +62 85624050413
E-mail : diky.ramdani@unpad.ac.id

b. PIHAK KEDUA:
Nama : Amriana Hifizah, S.Pt., M. Anim, St., Ph.D
Alamat : Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M. Yasin Limpo, No. 36, Samata
Telepon : +62 821501432249
Email : amriana.hifizah@uin-alauddin.ac.id

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

(3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 12
PERUBAHAN

(1). Kesepakatan bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK.**

(2). Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 13
LAIN-LAIN

(1). Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak mematuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan kegiatan kerja sama.

(2). Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka terlebih dahulu harus membuat proposal atau rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama serta dibuat rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA, **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI** **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN** **MAKASSAR**	**PIHAK PERTAMA,** **FAKULTAS PETERNAKAN** **UNIVERSITAS PADJADJARAN**
Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, ST., M.Arch., Ph.D	**Dr. Ir. Rahmat Hidayat, S.Pt, MSi., IPM**
Dekan	**Dekan**